



PtNfciAkAN

Nomor 3G9/PdtG/20iS/PA.Pare

DEWS KEADILAN BERDASARKAN

Dr>nn^Silon Anorv^o : v/i D o rrl r\ o rrl i w n/i mArvs/M-il/rn rlon horl/om i iv^i i^uu■■■ guj
lywunui i t v uuuu uopuiv/ IV i t i v t i w u d n

KETUHANAN YANG MAHA ESA

tertentu pada tingkat pertama, teiah menjatuhkan penetapan daiam perkara

cerai iaiak sebagai berikut:

PEMOHON tempat dan tanggai ianir Parepare 25 September i 963 (umur 34 tahun), agama isiam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Juai Barang Campuran, bertempat kediaman di Jaian Kebun Sayur No. 5i, RT. OOi, RW. 002, Kelurahan Bukit indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TEROHON, tempat dan tanggai iahir Parepare 26 Aprii 1960 (umur 36 tahun), agama isiam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jaian Kebun Sayur Utara No. 69 A, RT. 001, RW. 004, Keiuranan Bukit indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Termohon**. Pengadiian Agama tersebut.

Teiah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal i4 Agustus 20i 6 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadiian Agama Parepare dengan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA Pare beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Teiah membaca surat teguran dari Panitera Pengadiian Agama Parepare Nomor vv20-A20/1i26/HK.05/Xi/20i6 tanggal i3 November 20i6 yang pada pokoknya teiah menegur Pemohon agar daiam waktu satu buian sejak tanggai surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puiun iima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabiia daiam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Hai i dari 2 hai. Penetapan No. 309/Pdt.G/201 S/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 16 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk menambah biaya perkara meskipun telah melampaui waktu satu bulan.

f Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan pendaftaran perkara sekaligus mencoret perkara Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Pare dari register perkara.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Parepare Pada Tanggal :

Dra. Hartini Ahada, M.H

16 Desember 2016 Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)